



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
8. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
15. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi kerjasama Desa.
- (3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penetapan skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa atau BPD berdasarkan kriteria :
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Desa;
 - c. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - d. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/ atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Kepala Desa atau BPD dapat mengajukan Rancangan Peraturan Desa diluar Rencana Kerja Pemerintah Desa karena alasan :
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. akibat pembatalan Peraturan Desa oleh Bupati; dan
 - d. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. setelah Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan.

Bagian Kedua Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.

- (3) Konsultasi Rancangan Peraturan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai wadah penjangkaran aspirasi masyarakat dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dengan memperhatikan ketewwakilan masing-masing dusun dan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

- (3) Penarikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai alasan dan/atau keterangan penarikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh diajukan lagi pada tahun berkenaan.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Pengundangan

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Peraturan Desa setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Bilamana terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diundangkan sampai dengan 2 (dua) bulan setelah terjadi kekosongan, maka dapat diundangkan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan Camat dengan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan tugas Sekretaris Desa.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa dengan membubuhkan tandatangan, memberi Nomor Peraturan Desa, memberi Nomor Lembaran Desa dan tanggal pengundangan.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Peraturan Desa tersebut.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV
EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Paragraf 1

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (3) Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara dan diserahkan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Untuk pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat dapat membentuk Tim Evaluasi Peraturan Desa pada masing-masing Kecamatan.
- (5) Tim Evaluasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (6) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rancangan Peraturan Desa tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) tidak memuat materi perbaikan/penyempurnaan, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) memuat materi, Kepala Desa wajib memperbaiki/ menyempurnakannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah diperbaiki/disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan diserahkan kembali kepada Camat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan.
- (5) Camat memverifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirim kepada Bupati dengan dilampiri berita acara hasil verifikasi.
- (7) Dalam hal hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa tidak melaksanakan dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, maka Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Klarifikasi

Pasal 16

- (1) Peraturan Desa selain Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan, Tata Ruang dan Organisasi Pemerintah Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat berupa :
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Peraturan Desa di tingkat Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Pembina;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota Tetap; dan
 - f. Anggota tetap terdiri atas Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB V PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 19

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerjasama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 20

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 22

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan bersama-sama oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat
Penyebarluasan

Pasal 24

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VI
PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 25

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 26

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Pasal 29

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Format dan bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Januari 2017
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2017 NOMOR 7

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

- A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA
I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA.....(Nama Desa).....(Kecamatan)
KABUPATEN PASURUAN

PERATURAN DESA.....(Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(Nama Desa)
dan
KEPALA DESA.....(Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG.....(Judul Peraturan Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
.....
Pasal

BAB
(dan seterusnya)
Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....(Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA.....(Nama Desa),

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA.....(Nama Desa)

tanda tangan

(Nama)

LEMBARAN DESA.....(Nama Desa) TAHUN NOMOR

II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN PASURUAN

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.....(Nama Desa)(Kecamatan)

DAN KEPALA DESA.....(Nama Desa)(Kecamatan)

NOMOR TAHUN

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....(Nama Desa) DAN

KEPALA DESA.....(Nama Desa)

- Menimbang :
- a. bahwa.....;
 - b. bahwa.....;
 - c. dan seterusnya.....;

- Mengingat :
- 1.;
 - 2.;
 - 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.....(Nama Desa) DAN KEPALA DESA.....(Nama Desa) TENTANG.....(Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal

BAB

Pasal

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....(Nama Desa) dan Berita Desa.....(Nama Desa).

	Ditetapkan di
	pada tanggal
KEPALA DESA.....(Nama Desa),	KEPALA DESA.....(Nama Desa),
tanda tangan	tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)	(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundangkan di	Diundangkan di
pada tanggal	pada tanggal
SEKRETARIS DESA.....(Nama Desa)	SEKRETARIS DESA.....(Nama Desa)
tanda tangan	tanda tangan
(Nama)	(Nama)
BERITA DESA.....(Nama Desa) TAHUN NOMOR	
BERITA DESA.....(Nama Desa) TAHUN NOMOR	

III. PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA.....(Nama Desa).....(Kecamatan)
KABUPATEN PASURUAN

PERATURAN KEPALA DESA.....(Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.....;
2.....;
3.dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG.....(Judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal

BAB

Pasal

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....(Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA.....(Nama Desa),
tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA.....(Nama Desa)
tanda tangan

(Nama)

BERITA DESA.....(Nama Desa) TAHUN NOMOR

B. KEPUTUSAN KEPALA DESA

II. KEPUTUSAN KEPALA DESA



KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....(Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.....;
2.....;
3.dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF